

BAB III

TINJAUAN HAK PEREMPUAN DAN KEDUDUKAN WALI MUJBIR

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM

A. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang memiliki wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin dari orang tersebut.¹ Wali mujbir hanya terbatas pada ayah dan kakek dari garis ayah ke atas, karena keduanya dianggap memiliki kasih sayang paling besar terhadap perempuan dalam perwaliannya. Selain itu, tidak ada wali lain yang berwenang menjalankan hak ijbar.² Wali al-mukhtār adalah wali yang tidak memiliki kewenangan memaksa pihak dalam perwaliannya untuk menikah, sedangkan wali mujbir merupakan wali yang berwenang menikahkan perempuan dalam perwaliannya tanpa persetujuan terlebih dahulu, terlepas dari adanya keberatan dari yang bersangkutan.³

Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, wali mujbir meliputi ayah, pihak yang diberi wasiat oleh ayah, serta hakim. Sementara itu, menurut mazhab Syafī'i, wali mujbir terbatas pada ayah dan kakek dari garis ayah apabila ayah tidak ada. Dalam mazhab Maliki dan Syafī'i, disunnahkan bagi wali untuk meminta izin anak perempuan yang masih perawan sebelum dilangsungkan pernikahan. Adapun

¹ Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*

² Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm, 40

³ Tihami dan Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm, 101.

menurut mazhab Hambali, anak perempuan yang masih kecil tidak diwajibkan untuk dimintai persetujuannya. Namun demikian, para ulama mazhab tersebut bersepakat bahwa hakim maupun wali lainnya tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuan yang berusia di bawah sembilan tahun.⁴

Dalam kerangka hukum Islam, kewenangan wali mujbir tidak dapat dipisahkan dari tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi pihak yang berada dalam perwaliannya, khususnya anak perempuan. Oleh sebab itu, para ulama empat mazhab menegaskan adanya perbedaan antara perempuan yang masih kecil, perempuan dewasa yang perawan, dan perempuan yang telah menikah sebelumnya dalam hal keharusan izin dan kerelaan. Penegasan tersebut dijelaskan secara sistematis dalam literatur fikih empat mazhab sebagaimana dikemukakan dalam kitab *al Fiqh 'Alā Al Madzāhib al Arba'ah* :

يختص الولي المجبور بتزويع الصغيرة والصغرى والكبيرة العاقلة البالغة إذا كانت بكرًا حقيقة حكمًا فللولي المجبور تزويع هؤلاء بدون استئذان ورضا بشروط، ويختص الولي غير المجبور بتزويع الكبيرة العاقلة البالغة بإذنها ورضاهما سواء كانت بكرًا أو ثيباً إلا أنه لا يشترط في إذن البكر أن تصرح برضائهما فلو سكتت بدون أن يظهر عليها ما يدل على الرفض كان ذلك إذناً ، أما الثيب فإنه لا بد في إذنها من التصريح بالرضا لفظاً فلا يصح العقد بدون أن يباشره الولي على التفصيل المتقدم كما لا يصح للولي أن يعقد بدون إذن المعقود عليها ورضاهما

“Wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan jika mengalami kegilaan, dan wanita dewasa berakal dan baligh jika dia perawan hakiki (yang sebenarnya) atau dinyatakan sebagai perawan secara hukum. Dengan demikian, wali mujbir berhak menikahkan mereka tanpa meminta izin dan ridha, dengan syarat-syarat tertentu.”⁵

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Kairo, Mesir: Alfath Al I'lam Al 'Arabi, 1949), 2, hlm. 209.

⁵ Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 32

Apabila anak perempuan yang dinikahkan pada usia belum dewasa telah mengalami haid sebagai tanda telah mencapai baligh, maka ia memperoleh hak untuk menyatakan pembatalan akad perkawinan yang sebelumnya dilakukan. Dalam kondisi tersebut, ia diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri, dan selanjutnya hakim berwenang memutuskan pemisahan antara kedua pihak. Dengan demikian, setelah mencapai usia baligh, masing-masing pihak tetap memiliki hak untuk memilih apakah akan melanjutkan atau mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Selain itu, Tihami dan Sohari Sahrani berpendapat bahwa wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat tidaknya ada pihak yang berada di bawah perwaliannya.⁶ Agama mengakui wali mujbir itu karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan. Sebab, orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalnya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.

Penekanan pada aspek kemaslahatan dan perlindungan terhadap kehendak pihak yang berada dalam perwalian juga tercermin dalam pembahasan ulama mengenai orang yang mengalami gangguan akal. Dalam hal ini, fikih Islam tidak serta merta memberikan kewenangan mutlak kepada wali untuk menikahkan

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 101.

perempuan atau laki-laki yang mengalami gangguan mental, melainkan membedakan antara kondisi gangguan yang bersifat permanen dan yang bersifat sementara. Penegasan ini menunjukkan bahwa izin tetap menjadi prinsip utama selama yang bersangkutan masih memiliki kemampuan untuk menyatakan kehendaknya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al Fiqh ‘Alā Al Madzāhib al Arba‘ah* :

وَلَا يُحِلُّ لِلْوَالِي أَنْ يَزُوِّجَ الْمَجْنُونَةِ الْكَبِيرَةِ بِدُونِ إِذْنِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ جَنُونُهَا مُطْبِقًا، أَمَا إِذَا
كَانَ مُتَقْطِعًا فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَنْتَظِرَ وَقْتَ إِفَاقَتِهَا وَيَسْتَأْذِنَهَا،

“Wali tidak boleh menikahkan perempuan dewasa yang gila tanpa izinnya, kecuali jika kegilaannya bersifat permanen. Adapun jika kegilaannya kambuhan, maka wali harus menunggu waktu sadarnya lantas meminta izin kepadanya. Ini juga berlaku pada orang laki-laki yang gila dan orang yang mengalami gangguan mental (di bawah gila) baik laki-laki maupun perempuan.”⁷

Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, wali mujbir juga terikat pada prinsip kafaah dan sekufu menekankan bahwa kesepadan calon pasangan dalam perkawinan tidak hanya dilihat dari satu aspek semata, melainkan mencakup kesetaraan atau kesederajatan dalam berbagai aspek penting, seperti nasab, status sosial (termasuk kemerdekaan dan profesi), serta agama. Konsep sekufu bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah terjadinya ketimpangan relasi yang berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Namun demikian, kesepadan ini tidak boleh dipahami secara kaku dan diskriminatif, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka kemaslahatan bagi calon mempelai, khususnya perempuan.⁸

⁷ Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba‘ah*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hlm. 33

⁸ Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*. hlm. 243.

Pada dasarnya, anak perempuan memiliki hak untuk menyatakan persetujuan maupun penolakan terhadap perkawinan yang akan dijalannya. perlindungan terhadap kehendak dan kepentingan anak merupakan bagian dari prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, perwalian tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang dengan mengabaikan perasaan, kesiapan, serta kemauan anak perempuan. Kehendak perempuan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam setiap proses perkawinan.⁹

Terkait dengan hak ijbar (hak memaksa) yang dimiliki wali mujbir, kewenangan tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak. Hak ijbar hanya dapat diberlakukan apabila memenuhi persyaratan yang sangat ketat dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan anak perempuan. Persyaratan tersebut antara lain: ¹⁰

- a. Tidak adanya permusuhan yang nyata antara anak dan wali yang diketahui oleh masyarakat sekitar, sehingga perwalian masih dijalankan dalam hubungan yang harmonis.
- b. Tidak terdapat permusuhan, penolakan, atau ketidaksukaan yang jelas dari anak terhadap calon pasangan, baik secara terbuka maupun tersirat
- c. Calon pasangan harus memenuhi unsur sekufu atau kesepadan dengan anak perempuan.
- d. Calon pasangan tersebut memiliki kemampuan untuk membayar mahar secara layak.
- e. Harus menikahinya dengan mahar yang setara,

⁹ Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*. hlm. 241.

¹⁰ Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*. hlm. 241.

- f. Mahar harus dinilai dengan nilai mata uang dalam negeri
- g. Harus dibayar tunai.

Apabila salah satu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka pelaksanaan hak *ijbār* tidak dapat dibenarkan, baik secara moral maupun normatif, karena bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Dengan demikian, meskipun syariat Islam mengakui adanya hak ijbar bagi wali mujbir, kewenangan tersebut memiliki makna hukum yang spesifik dan tidak dapat dilepaskan dari batasan-batasan yang telah ditetapkan. Hak ijbar bukanlah bentuk pengabaian kehendak pihak yang diwalikan, melainkan kewenangan akad yang diberikan kepada wali dalam kondisi tertentu sebagaimana dipahami dalam fikih. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan berikut :

أن للولي حق عقد الزواج لمن له الولاية عليه من هؤلاء دون -ومعنى ثبوت ولاية الإجبار
الرجوع إليهم لأخذ رأيهن، ويكون عقد نافذاً على المؤلّى عليه دون توقف على رضاه

“Maksud perwalian secara paksa ini adalah bahwa wali boleh melakukan akad pernikahan sebagai wakil bagi mereka tanpa harus meminta pendapatnya terlebih dulu, akad yang diwakilinya sah tanpa harus meminta ridha darinya.”¹¹

B. Perlindungan Hak Perempuan dalam Terkait Kedudukan Wali Mujbir dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak perempuan dalam perspektif hak asasi manusia merupakan upaya untuk menjamin pengakuan dan pemenuhan hak perempuan sebagai subjek hukum yang bermartabat dan setara dengan laki-laki. Dalam

¹¹ Al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hlm. 91

kerangka HAM, perempuan dipandang memiliki kebebasan, otonomi, dan hak menentukan pilihan hidup tanpa diskriminasi gender, sebagaimana ditegaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak.¹² Dalam perkawinan, UDHR secara jelas menegaskan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dianggap sah apabila dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang bebas dan penuh dari kedua calon mempelai.¹³ Ketentuan ini menjadi landasan normatif internasional dalam menjamin kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan perkawinannya.

CEDAW merupakan instrumen internasional utama yang secara khusus bertujuan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam Pasal 16 ayat (1) (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) berbunyi:

"States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women."

"Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam semua hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan khususnya harus menjamin, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan."¹⁴

Menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam memilih pasangan serta memasuki perkawinan semata-mata

¹² United Nations, *Universal Declaration of Human Rights* (New York: United Nations, 1948), <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

¹³ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 16 ayat (2).

¹⁴ United Nations, Pasal 16 ayat (1)

berdasarkan persetujuan bebasnya.¹⁵ Ketentuan tersebut menempatkan perkawinan paksa sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia karena meniadakan kebebasan serta martabat perempuan.

Sejalan dengan CEDAW, **UDHR Pasal 16 ayat (1)** juga menyebutkan :

"Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution."

“Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka berhak atas hak-hak yang sama dalam perkawinan, selama perkawinan dan pada saat perceraian.”

Kutipan di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah dewasa memiliki hak yang sama untuk menikah, selama perkawinan berlangsung, dan pada saat perkawinan berakhir, tanpa adanya pembatasan berdasarkan ras, kebangsaan, atau agama. Bahkan, **Pasal 16 ayat (2) UDHR** secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan atas dasar persetujuan bebas dan penuh dari calon suami dan istri. Ketentuan ini semakin menegaskan bahwa kebebasan memilih pasangan merupakan hak asasi yang melekat pada diri perempuan dan tidak dapat dihapuskan oleh tekanan keluarga, tradisi, maupun otoritas wali.

Adapun di Indonesia, prinsip perlindungan hak perempuan dalam perkawinan juga ditegaskan dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** pasal 6 ayat (1) berbunyi:

¹⁵ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* (1979), Pasal 16 ayat (1)(b), <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>.

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”

Ketentuan ini memastikan adanya kesukarelaan dan tidak ada paksaan, yang merupakan syarat sahnya perkawinan di Indonesia, syarat fundamental dalam sahnya perkawinan menurut hukum nasional. Meskipun Pasal 6 ayat (2), (3), dan (4) mengatur mengenai izin orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia tertentu, pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak otonom perempuan, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum. Oleh karena itu, persetujuan wali tidak dapat ditafsirkan sebagai legitimasi untuk memaksakan kehendak terhadap perempuan, sebab inti dari perkawinan menurut hukum nasional tetap bertumpu pada persetujuan bebas dan sadar dari kedua calon mempelai.

Oleh karena itu, **kedudukan wali mujbir dalam praktik perkawinan pada prinsipnya berada dalam posisi yang berseberangan dengan pemikiran hak asasi manusia**, karena konsep wali mujbir memberi kewenangan kepada wali khususnya ayah atau kakek untuk menikahkan perempuan tanpa persetujuannya. Dalam perspektif HAM, konstruksi demikian berimplikasi pada pengingkaran terhadap otonomi perempuan sebagai subjek hukum, sebab perempuan diposisikan sebagai pihak yang tidak sepenuhnya memiliki hak atas dirinya sendiri. Hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan, persamaan, dan martabat manusia yang menjadi fondasi utama hak asasi manusia.

Dalam kerangka HAM, setiap individu, termasuk perempuan, memiliki **hak atas integritas diri (*bodily autonomy*)** dan kebebasan menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam hal perkawinan. Peniadaan persetujuan perempuan

dalam perkawinan melalui konsep wali mujbir dapat dikategorikan sebagai bentuk pembatasan hak asasi yang tidak dapat dibenarkan, karena menempatkan perempuan sebagai objek perlindungan semata, bukan sebagai subjek hukum yang berdaulat atas kehendaknya. Akibatnya, perempuan kehilangan hak untuk menentukan masa depan dan kehidupan rumah tangganya secara bebas.

Lebih lanjut, praktik wali mujbir juga berpotensi melanggengkan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam institusi keluarga. Ketimpangan tersebut berlawanan dengan prinsip **non-diskriminasi dan kesetaraan gender** sebagaimana ditegaskan dalam UDHR, CEDAW, serta peraturan perundang-undangan nasional. Dalam perspektif HAM, setiap bentuk relasi hukum yang didasarkan pada subordinasi gender merupakan bentuk diskriminasi struktural yang harus dihapuskan, termasuk praktik perkawinan yang mengabaikan kehendak perempuan.

C. Perlindungan Hak Perempuan dalam Terkait Kedudukan Wali Mujbir dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan hak perempuan merupakan bagian dari tujuan dasar syariat (*maqāṣid al-syari‘ah*), khususnya dalam menjaga ketursunan (*hifż al-nasl*), kehormatan (*hifż al-‘ird*), dan kemaslahatan manusia secara umum.¹⁶ Oleh karena itu, pengaturan mengenai perwalian dalam perkawinan tidak dimaksudkan untuk meniadakan kehendak perempuan, melainkan untuk

¹⁶ Al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hlm. 8–10

memastikan bahwa perkawinan berlangsung secara layak, bermartabat, dan tidak menimbulkan mudarat bagi pihak perempuan.¹⁷

Kehadiran wali dalam akad nikah dalam hukum Islam dipahami sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab moral terhadap perempuan, terutama dalam konteks sosial di mana perempuan dapat berada pada posisi rentan.¹⁸ Wali berfungsi sebagai pihak yang menjaga kepentingan perempuan agar tidak terjerumus dalam perkawinan yang merugikan, baik dari aspek agama, moral, maupun sosial. Dengan demikian, kewenangan wali bukanlah bentuk dominasi, melainkan amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip kemaslahatan.

Konsep wali mujbir dalam hukum Islam secara khusus dikaitkan dengan kondisi perempuan yang belum memiliki kecakapan penuh dalam menentukan pilihan perkawinan, seperti anak perempuan yang masih kecil (*ṣaghīrah*). Dalam kondisi demikian, syariat memberikan kewenangan kepada wali mujbir yakni ayah atau kakek untuk bertindak atas nama kepentingan terbaik perempuan. Kewenangan *ijbār* ini dimaksudkan sebagai perlindungan preventif, agar anak perempuan tidak menjadi korban eksplorasi, penipuan, atau pilihan perkawinan yang tidak sepadan (*ghayr kufū'*).¹⁹

Namun demikian, kewenangan *ijbār* dalam hukum Islam tidak bersifat mutlak. Para ulama menetapkan batasan-batasan ketat agar *ijbār* tidak berubah

¹⁷ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr), hlm. 183.

¹⁸ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Kairo: Dār al-Fath), hlm. 37

¹⁹ Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 26.

menjadi tindakan sewenang-wenang. Wali mujbir tidak dibenarkan menikahkan perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu, berakhlak buruk, atau yang diperkirakan akan membawa mudarat bagi kehidupan perempuan.²⁰ Apabila syarat-syarat tersebut dilanggar, maka praktik ijbār kehilangan legitimasi syar‘i dan dapat dipandang sebagai bentuk kezaliman.

Lebih jauh, dalam kasus perempuan yang telah baligh dan berakal, mayoritas ulama menegaskan pentingnya mempertimbangkan persetujuan dan kerelaan perempuan dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengakui kapasitas hukum perempuan secara bertahap, sesuai dengan tingkat kedewasaan dan kecakapannya. Dengan demikian, konsep ijbār tidak dimaksudkan untuk menghilangkan otonomi perempuan, melainkan untuk melindungi perempuan yang secara faktual belum mampu mengambil keputusan secara mandiri.

Dalam kerangka ini, wali dalam hukum Islam tidak ditempatkan sebagai pemutus tunggal yang meniadakan kehendak perempuan, melainkan sebagai pihak yang bertugas memberikan perlindungan, pertimbangan, dan nasihat demi kemaslahatan perempuan. Penempatan wali mujbir dalam posisi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam berupaya menyeimbangkan antara perlindungan terhadap perempuan dan penghormatan terhadap kehendaknya, sehingga perkawinan tidak menjadi sarana penindasan, melainkan institusi yang membawa kemaslahatan dan keadilan.

²⁰ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII, hlm. 191.

Dengan demikian, meskipun konsep wali mujbir tampak berseberangan dengan prinsip hak asasi manusia yang menekankan otonomi individu secara mutlak, dalam perspektif hukum Islam konsep tersebut dipahami sebagai mekanisme perlindungan yang bersifat kontekstual dan terbatas. Fokus utama hukum Islam bukanlah pemakaian kehendak, melainkan penjagaan kemaslahatan perempuan, terutama bagi mereka yang belum memiliki kecakapan penuh untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri.